



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN PERDAGANGAN**

Alamat : Jl. Manggar-Gantung Kompleks Perkantoran Terpadu Menggarawan Manggar  
Telp. 0719-9220031/Fax. 0719-9220030 Manggar 33511

**SURAT IZIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 503/002/PAUD/DPMPTSPP/VII/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
JENIS PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) PAUD BINA  
MUDA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

- Dasar :
1. Surat Permohonan dari Pengelola PAUD PAUD BINA MUDA nomor : 015/PAUD KB BINA MUDA/TBI/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional PAUD PAUD BINA MUDA;
  2. Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Batu Itam Nomor : 175/S.Ket-TBI/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021;
  3. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Simpang Pesak Nomor : 015/REK.KCSP/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021;
  4. Evaluasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitang Timur Nomor : 421.1/854/EVALUASI TEKNIS/DINDIK/2021 tentang Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) PAUD BINA MUDA di Kabupaten Belitang Timur tanggal 5 Juli 2021;

**MENGIZINKAN :**

- Kepada  
Nama : PAUD BINA MUDA  
Penanggung Jawab : Kepala Desa Tanjung Batu Itam Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitang Timur  
Ketua Penyelenggara : EVITA DWI PUTRI, A.Ma.Pust  
Alamat : Jl. Padat Karya Desa Tanjung Batu Itam Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitang Timur  
Untuk : Melaksanakan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Kelompok Bermain (KB)

Surat Izin ini berlaku selama menjalankan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Kelompok Bermain (KB).

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Manggar  
Pada Tanggal 7 Juli 2021  
An. BUPATI BELITUNG TIMUR  
KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR,





**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN PERDAGANGAN**

Alamat : Jl. Manggar-Gantung Kompleks Perkantoran Terpadu Menggarawan Manggar  
Telp. 0719-9220031/Fax. 0719-9220030 Manggar 33511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR : 503/107 /IMB/DPMPTSPP/IX /2020**

**TENTANG**

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

- Membaca** : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung  
Nomor : Tanggal 07 Agustus 2020  
Nama Pemohon/ : Zulpian selaku Kepala Desa Tanjung Batu Itam  
pemilik bangunan gedung : Kecamatan Simpang Pesak  
Alamat : Jl. Padat Karya RT 06 RW 04 Desa Tanjung  
Batu Itam Kecamatan Simpang Pesak  
Kabupaten Belitung Timur
- Untuk : Membangun baru  
Fungsi bangunan gedung : Sosial dan Budaya (Bangunan Pemerintah)  
Jenis bangunan gedung : Gedung PAUD  
Nama bangunan gedung : Gedung PAUD BINA MUDA  
Luas bangunan gedung : 108,50 M<sup>2</sup>  
Di atas tanah : Surat Keterangan Tanah Nomor :  
22/SKT/TBI/V/2020 tanggal 29 Mei 2020
- Luas tanah : 609,40 M<sup>2</sup>  
Atas nama/Pemilik tanah : PEMERINTAH DESA TANJUNG BATU ITAM  
Terletak di : Jl. Padat Karya RT 06 RW 04 Desa Tanjung  
Batu Itam Kecamatan Simpang Pesak  
Kabupaten Belitung Timur
- Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan  
menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan  
gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka  
terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud  
dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam  
lampiran keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5049);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 47).

**Memperhatikan :** Pertimbangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur Nomor : 650/KRK/541/DISPUTR/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Keterangan Rencana Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :
 

Nama Pemohon	: Zulpian selaku Kepala Desa Tanjung Batu Itam Kecamatan Simpang Pesak
Atas nama pemilik bangunan gedung	: PEMERINTAH DESA TANJUNG BATU ITAM
Alamat	: Jl. Padat Karya RT 06 RW 04 Desa Tanjung Batu Itam Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur
Untuk	: Membangun baru sebagaimana dijelaskan dalam gambar rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrikal), pembekuan dan pencabutan IMB lampiran c dan perhitungan besarnya retribusi IMB lampiran d keputusan ini.
  2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam lampiran d. Keputusan ini sebesar :
 


a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	Rp.	0,-
b. Retribusi administrasi IMB *)	Rp.	0,-
c. Retribusi penyediaan formulir	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-

(Terbilang : Nol rupiah)

\*) untuk perubahan IMB atas permintaan pemilik
  3. Lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 4 September 2020  
An. BUPATI BELITUNG TIMUR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



Drs. LIATIM  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19641224 199203 1 007

Lampiran a

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan  
Kabupaten Belitong Timur

Nomor : 503/107 /IMB/DPMPSTPP/IX/2020

Tanggal : 4 September 2020

### FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Fungsi bangunan gedung : *SOSIAL DAN BUDAYA (BANGUNAN PEMERINTAH)*  
Jenis bangunan gedung : *GEDUNG PAUD*  
Nama bangunan gedung : *GEDUNG PAUD BINA MUDA*  
Atas nama/Pemilik : *PEMERINTAH DESA TANJUNG BATU ITAM*

<b>1000</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>INDEKS</b>
<b>1100</b>	<b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>	
<b>1110</b>	<b>Pembangunan baru</b>	<b>1,00</b>
<b>1200</b>	<b>FUNGSI</b>	
1250	Sosial dan Budaya	1,00
<b>1300</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	
<b>1310</b>	<b>Kompleksitas</b>	<b>0,25</b>
1311	Sederhana	0,40
<b>1320</b>	<b>Permanensi</b>	<b>0,20</b>
1323	Permanen	1,00
<b>1330</b>	<b>Resiko kebakaran</b>	<b>0,15</b>
1331	Rendah	0,40
<b>1340</b>	<b>Zonasi gempa</b>	<b>0,15</b>
1341	Zona I/minor	0,10
<b>1350</b>	<b>Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)</b>	<b>0,10</b>
1351	Renggang	0,40
<b>1360</b>	<b>Ketinggian bangunan gedung</b>	<b>0,10</b>
1361	Rendah	0,40
<b>1370</b>	<b>Kepemilikan</b>	<b>0,05</b>
-	Bangunan Pemerintah	0,00
<b>1400</b>	<b>Waktu Penggunaan Bangunan Gedung</b>	
1421	Tetap	1,00

Lampiran c

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan  
Kabupaten Belitung Timur

Nomor : 503/101/IMB/DPMPTSP/18/2020

Tanggal : 4 September 2020

## PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

### 1. Syarat-syarat

- a. IMB dibekukan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan ketiga atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan;
- b. IMB dicabut jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.

### 2. Catatan Perkembangan IMB

- a. Dibekukan pada tanggal :
- b. Dicabut pada tanggal :
- c. Dipecahkan pada tanggal :
- d. Lain-lain :

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 2020

An. BUPATI BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



Drs. LIATIM

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19641224 199203 1 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Belitung Timur (sebagai laporan);
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur;
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur;
4. Arsip.

Lampiran d

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan  
Kabupaten Belitung Timur

Nomor : 503/107/IMB/DPMPTSP/IX/2020

Tanggal : 4 September 2020

### PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Fungsi bangunan gedung : *SOSIAL DAN BUDAYA (BANGUNAN PEMERINTAH)*  
Jenis bangunan gedung : *GEDUNG PAUD*  
Nama bangunan gedung : *GEDUNG PAUD BINA MUDA*  
Atas nama/Pemilik : *PEMERINTAH DESA TANJUNG BATU ITAM*

#### 1. INDEKS PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar Indeks Bangunan Gedung yang dimaksud

1000 BANGUNAN GEDUNG		2000 BANGUNAN BUKAN GEDUNG	
1100 LINGKUP PEMBANGUNAN		2100 LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110 Pembangunan baru	1,00	2110 Pembangunan baru	1,00
1200 FUNGSI		2213 JENIS BANGUNAN	
1250 Sosial dan Budaya	1,00	2235 Konstruksi Perkerasan	1,00
1300 KLASIFIKASI		2235 Perkerasan	1,00
1310 Kompleksitas	0,25	Kontruksi kolam/reservoir bawah tanah	1,00
1311 Sederhana	0,40	2255 Septictank	1,00
1320 Permanensi	0,20		
1323 Permanen	1,00		
1330 Resiko kebakaran	0,15		
1331 Rendah	0,40		
1340 Zonasi gempa	0,15		
1341 Zona I/minor	0,10		
1350 Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10		
1351 Renggang	0,40		
1360 Ketinggian bangunan gedung	0,10		
1361 Rendah	0,40		
1370 Kepemilikan	0,05		
- Bangunan Pemerintah	0,00		
1400 Waktu Penggunaan Bangunan Gedung			
1421 Tetap	1,00		

b. Indeks Terintegrasi bangunan gedung :

$$1,00 \times 1,00 \times \{(0,25 \times 0,40) + (0,20 \times 1,00) + (0,15 \times 0,40) + (0,15 \times 0,10) + (0,10 \times 0,40) + (0,10 \times 0,40) + (0,05 \times 0,00)\} \times 1,00 = 0,455$$

2. PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

a. Retribusi pembinaan penyclenggaraan bangunan gedung :

1. Bangunan Gedung

a. Luas bangunan gedung	:	1,00	x	99,00	M <sup>2</sup>	=	99,00	M <sup>2</sup>
b. Luas teras	:	0,50	x	19,00	M <sup>2</sup>	=	9,50	M <sup>2</sup>
c. Luas canopy	:	0,50	x	0	M <sup>2</sup>	=	0	M <sup>2</sup>
d. Luas oversteak	:	0,50	x	0	M <sup>2</sup>	=	0	M <sup>2</sup>
e. Luas selasar	:	0,50	x	0	M <sup>2</sup>	=	0	M <sup>2</sup>
Luas bangunan seluruhnya	:	(a+b+c+d)				=	108,50	M <sup>2</sup>
Jumlah I	:	108,50 M <sup>2</sup> x 0,455 x 1,00 x Rp. 0				= Rp.	0	

II. Bangunan bukan gedung

Retribusi	:	(V x I x 1,00 x HSbbg)						
a. Perkerasan	:	49,00 M <sup>2</sup> x 1,00 x 1,00 x Rp. 0 = Rp. 0						
b. Septictank	:	2,00 M <sup>2</sup> x 1,00 x 1,00 x Rp. 0 = Rp. 0						
Jumlah II	:	= Rp. 0						

Jumlah retribusi yang dibayar : ( I + II ) = Rp. 0

a. Retribusi penyediaan formulir : ..... = Rp. 0 +  
Jumlah = Rp. 0

**(Terbilang : Nol rupiah)**

Manggar, 4 September 2020

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan,



MARDHIA, S. Si  
NIP. 19800329 200501 2 010

Kasi Perizinan Dasar dan Non Perizinan,



RENNI LESTARI, S. Pd  
NIP. 19801210 200904 2 001